



# **WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN**

## **PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG**

**PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PARA PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG  
MELAKSANAKAN PENGELOLAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH  
YANG DIKELOLA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SERANG**

### **WALI KOTA SERANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerima dan Besaran Insentif para Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Dikelola Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PARA PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIKELOLA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SERANG**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
3. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
9. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

## BAB II INSENTIF DAN/ATAU TUNJANGAN

### Pasal 2

- (1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pemanfaatan dan telah menghasilkan Penerimaan Daerah dapat diberikan Insentif.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja bagi pejabat Pengelola Barang;
  - b. mengoptimalkan Pemanfaatan; dan
  - c. meningkatkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(3) Penerimaan .....

- (3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan.
- (4) Hasil Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk:
  - a. Sewa;
  - b. bangun guna serah/bangun serah guna;
  - c. kerja sama pemanfaatan, dan/atau;
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

#### Pasal 3

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 4% (empat persen) dari target rencana Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana pada pasal 3 ayat (1) apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian target penerimaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 5

Target penerimaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah per triwulan ditetapkan sebagai berikut:

- a. triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
- b. triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
- c. triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- d. triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).

#### Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan untuk Pemanfaatan pada Pengguna Barang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang.
- (2) Besaran pemberian Insentif untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang, sebagai berikut:
  - a. Wali Kota sebesar 12% (dua belas persen);
  - b. Wakil Wali Kota sebesar 10% (sepuluh persen);

c. Sekretaris .....

- c. Sekretaris Daerah sebesar 8% (delapan persen); dan
  - d. pejabat atau pegawai pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang membantu melaksanakan Pemanfaatan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Rincian proporsi besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang.
- (4) Dalam hal pejabat atau pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang yang melaksanakan pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pindah/mutasi ke perangkat daerah lain pada akhir triwulan, maka yang bersangkutan tetap berhak menerima Insentif untuk triwulan berkenaan.

#### Pasal 7

- (1) Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya apabila realisasi Penerimaan Daerah telah mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah tidak mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pembayaran Insentif dilakukan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada akhir tahun anggaran tidak mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada akhir tahun anggaran telah mencapai atau melampaui target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Dalam hal realisasi pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdapat sisa, harus menyetorkan ke kas daerah sebagai Penerimaan Daerah.

**BAB III  
PENDANAAN**

**Pasal 9**

Pendanaan pemberian Insentif bagi pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 1 November 2023  
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 1 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 336